

ABSTRAK

Persoalan penampungan terhadap pengungsi warga negara asing merupakan sebuah tantangan keniscayaan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara yang hidup berdampingan dengan negara-negara lain. Secara umum aturan penanganan pengungsi dilakukan berdasar kepada ketentuan hukum internasional yang bersumber dari konvensi internasional 1951 tentang pengungsi dan protokol tahun 1967 yang menjelaskan terhadap konvensi 1951. Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi konvensi tersebut, namun penanganan terkait penampungan pengungsi diatur didalam hukum nasional yang bersandar kepada UUD NRI 1945 pasal 28 G, UU Hubungan Luar Negeri tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang mengatur bahwa penampungan terhadap pengungsi ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa rumah detensi imigrasi adalah tempat bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian bukan untuk pengungsi. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan hukum terhadap penanganan penampungan bagi pengungsi luar negeri yang juga bisa diartikan adanya kekosongan hukum karena peraturan presiden haruslah tidak boleh bertentangan dengan UU sebagai peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia sehingga dapat menghindari ketidakharmonisan antar kebijakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penanganan terhadap persoalan penampungan pengungsi luar negeri dapat menimbulkan akibat hukum selain kepada pengungsi, juga kepada negara tempat dia melakukan pengungsian. Dalam kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan bagi pengungsi di Indonesia terdapat ketidakharmonisan antar aturan hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakselarasan ketentuan antara peraturan pelaksana dengan peraturan di atasnya. Sebagai negara yang dijadikan tempat transit para pengungsi mengakibatkan Indonesia turut terlibat dalam permasalahan penampungan terhadap pengungsi. Meskipun tidak menjadi subjek hukum permanen atas permasalahan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk turut membantu bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi yang sifatnya hanya sementara sampai para pengungsi tersebut ditempatkan ke negara lain yang menerima pengungsi untuk tinggal disana.

Kata kunci : Pengungsi, Kebijakan Hukum, Penampungan.

ABSTRACT

Conflicts over the detention of refugees of foreign nationals are a necessary challenge in running the government of a country that lives side by side with other countries. In general, the rules for handling refugees are carried out based on international legal provisions originating from the 1951 international convention on refugees and the 1967 protocol explaining the 1951 convention. Indonesia is a country that has not ratified the convention, but handling related to refugee accommodation is regulated in national law which is limited to the Constitution. NRI 1945 article 28 G, the 1999 Foreign Relations Law and Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Foreign Refugees which stipulates that refugees are placed in immigration detention centers. Meanwhile, based on the provisions of Article 1 point 33 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, it stipulates that an immigration detention center is a place for foreigners who are subject to immigration administrative measures, not for refugees. This has led to legal ambiguity regarding the handling of accommodation for refugees abroad which can also be interpreted as legal hatred because presidential regulations cannot conflict with laws as higher regulations. Therefore, this research was conducted to analyze legal policies regarding the handling of refugee accommodation problems abroad in Indonesia so as to avoid disharmony between legal policies. The research method used is normative legal research or doctrinal legal research. The approach taken is a statutory approach (statute approach), historical approach (historical approach), and comparative approach (comparative approach). The results of this study indicate that the handling of the problem of sheltering refugees abroad can have legal consequences not only for refugees, but also for the country where they evacuate. In the legal policy towards handling the problem of shelter for refugees in Indonesia there is disharmony between legal rules. This happens because there is a mismatch between the provisions of the implementing regulations and the regulations above. As a country that is used as a transit point for refugees, Indonesia is involved in the problem of sheltering refugees. Even though it is not a permanent legal subject to this problem, Indonesia is obliged to help protect and fulfill the rights of refugees which are only temporary until the refugees are placed in another country that accepts refugees to live there.

Keywords: *Refugees, Legal Policy, Shelter.*

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Identitas Tim Penguji	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis	13
1.5. Keaslian Penelitian	14
1.6. Metode Penelitian	18
1.6.1. Jenis Penelitian	19
1.6.2. Pendekatan Penelitian	20
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN PENAMPUNGAN PENGUNGSIS LUAR NEGERI	28
2.1. Konsep Teori Kebijakan Penanganan Pengungsi	28
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	28
2.1.2. Teori Hak Asasi Manusia	31
2.1.3. Teori Kewarganegaraan	35

2.2. Hukum Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri	40
2.2.1. Macam - Macam Pengungsi	42
2.2.2. Prinsip – Prinsip Penanganan Pengungsi	45
2.2.3. Hak dan Kewajiban Pengungsi Selama Proses Penanganan	50
2.3. Kebijakan Terhadap Penanganan Penampungan Pengungsi Luar Negeri	61
2.3.1. Penanganan Penampungan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional	62
2.3.2. Kebijakan Penanganan Penampungan Pengungsi Luar Negeri di Negara Lain	68
BAB III REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM DALAM TINDAKAN PENANGANAN PENAMPUNGAN PENGUNGS LUAR NEGERI DI INDONESIA	75
3.1. Kebijakan Penanganan Penampungan Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia	75
3.1.1. Kebijakan Penanganan Penampungan Terhadap Pengungsi Luar Negeri yang Memasuki wilayah Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	77
3.1.2. Permasalahan Dalam Proses Penanganan Penampungan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia	86
3.2. Konsep Penyelesaian Persoalan Penanganan Penampungan Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dari Sudut Pandang Pembaharuan Kebijakan Hukum	96
BAB IV PENUTUP	109
4.1. Simpulan	109
4.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	14
Tabel 3.1 Data Statistik Pengungsi Di Indonesia.....	75
Tabel 3.2 Bagan Pengawasan keimigrasian yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016	84
Tabel 3.3 Daftar <i>Community House</i> yang berada di bawah pengawasan Rudenim Jakarta	89
Tabel 3.4 Perbedaan Pengaturan Penempatan dalam Proses Penampungan Pengungsi Luar Negeri	106